



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Farid A. Hudodo**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

bertempat tinggal di Jalan Prof. DR. H.B. Jassin RT 002/RW 003 Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 08/SK/KP/PAW/2014 bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa masing-masing :

- 1 **Mohamad Endang Hudodo**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
- 2 **Saiful Hudodo**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Tutuoto, Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Puhuwato;
- 3 **Suyisanar Vivi Hudodo**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Mootinelo, Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Puhuwato, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan register Nomor 14/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Ramla Amu (ibu kandung para Pemohon);
2. Bahwa semasa hidupnya Ramla Amu menikah dengan Abdullah Hudodo dan dalam usia pernikahannya Ramla Amu telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Farid A. Hudodo, Mohamad Endang A. Hudodo, Saiful A. Hudodo, Suyisanar Vivi A. Hudodo dan Almarhum Sulaiman Hudodo;
3. Bahwa Abdullah Hudodo telah meninggal dunia lebih dahulu dari Ramla Amu di Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1987;
4. Bahwa Almarhum Suleman Hudodo telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2004 di Gorontalo dan semasa hidupnya menikah dengan Farida Hj. Seni dan dalam pernikahannya tersebut keduanya dikaruniai 2 orang anak yaitu Nur Rizki Zyaline Hudodo dan Nur Annisa Hudodo;
5. Bahwa saat ini isteri Almarhum Sulaiman Hudodo yang bernama Farida Hj. Seni telah menikah dengan lelaki lain bernama H. Hasanudin;
6. Bahwa pada tanggal 21 April 2004 ibu kandung para Pemohon yaitu Ramla Amu meninggal dunia karena sakit di Gorontalo;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Ramla Amu adalah Farid A. Hudodo, Mohamad Endang Hudodo, Saiful Hudodo dan Suyisanar Vivi Hudodo dan Sulaiman Hudodo;
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dari Sulaiman Hudodo adalah Nur Rizki Zyaline Hudodo dan Nur Annisa Hudodo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim untuk dapat menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli Waris dari Almarhumah Ramla Amu adalah Farid A. Hudodo, Mohamad Endang A. Hudodo, Saiful A. Hudodo, Suyisanar Vivi A. Hudodo dan Sulaiman A. Hudodo;
3. Menetapkan bahwa ahli Waris dari Almarhum Sulaiman Hudodo adalah Nur Rizkin Zyaline Hudodo dan Nur Annisa Hudodo);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsidair :

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagai berikut:

- Bahwa petitum permohonan Pemohon pada poin 2, dihilangkan ahli waris bernama Sulaiman Hudodo karena meninggal lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3, Nur Rizki Zyaline Hudodo dan Nur Annisa Hudodo sebagai ahli waris pengganti dari Sulaiman Hudodo yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a Fotokopi Silsilah keluarga Almarhumah Ramla Amu (bukti P 1);
- b Fotokopy Akta Kematian atas nama Almarhumah Ramla Amu (bukti P.2);
- c Fotokopy Akta kematian atas nama Almarhum Abdullah Hudodo (bukti P.3);
- d Fotokopy Akta Kematian atas nama Almarhum Sulaiman A. Hudodo (bukti P.4);
- e Fotokopy Akta Kelahiran atas nama Farid A. Hudodo (bukti P.5);
- f Fotokopy Akta Kelahiran atas nama Mohamad Endang A. Hudodo (bukti P.6);
- g Fotokopy Akta Kelahiran atas nama Saiful A. Hudodo (Bukti P.7);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h Fotokopy Akta Kelahiran atas nama Suyisanar Vivi A. Hudodo (bukti P.8);
- i Fotokopy Akta Kelahiran atas nama Nur Rizki Zyaline Hudodo (bukti P.9);
- j Fotokopy Akta Kelahiran atas nama Nur Annisa Hudodo bukti (P.10), semua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan semujanya telah bermeterai cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun karena hampir semua alat bukti surat adalah akta autentik dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah Ramla Amu karena Pemohon adalah sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9) dan (P.10);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai ahli waris, terlebih dahulu harus diketahui dengan jelas adanya hubungan hukum antara pewaris dengan para ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda P.1, berupa Silsilah Ahli Waris Almarhumah Ramla Amu menunjukkan susunan Ahli Waris dari Almarhumah Ramla Amu dan suaminya Almarhum Abdullah Hudodo, serta Ahli Waris pengganti dari Almarhum Sulaiman A. Hudodo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.2 berupa Akta Kematian atas nama Almarhumah Ramla Amu yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhumah Ramla Amu telah meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 21 April 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.3 berupa Akta Kematian Almarhum Abdullah Hudodo yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Abdullah Hudodo telah meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1987;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P4 berupa Akta Kematian atas nama Sulaiman A. Hudodo yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Sulaiman A. Hudodo meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal delapan Maret 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.5, P.6, P.7 dan P.8 berupa Akta Kelahiran atas nama Farid A. Hudodo, Mohamad Endang A. Hudodo, Saiful A. Hudodo dan Suyisanar Vivi A. Hudodo, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa mereka berempat tersebut adalah benar-benar anak kandung dari Almarhumah Ramla Amu dan Almarhum Abdullah Hudodo;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.9 dan P.10 berupa Akta Kelahiran atas nama Nur Rizki Zyaline Hudodo dan Nur Annisa Hudodo yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung dari Sulaiman A. Hudodo dan Farida H. Seni;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 tersebut adalah merupakan bukti Surat yang autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka pengadilan menilai bahwa bukti-bukti tersebut cukup kuat dan tidak perlu lagi untuk di didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas maka harus diumumkan terbukti dan diangkat menjadi fakta hukum hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Almarhumah Ramla Amu pada saat meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 21 April 2004 dan tetap beragama Islam;



- Bahwa Almarhumah Ramla Amu semasa hidupnya sekali menikah dengan seorang lelaki bernama Abdullah Hudodo yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Ramla Amu selama pernikahannya dengan Abdullah Hudodo beroleh 5 orang anak yaitu Farid A. Hudodo, Mohamad Endang A. Hudodo, Saiful A. Hudodo, Suyisanar Vivi A. Hudodo dan Sulaiman A. Hudodo;
- Bahwa para Pemohon hingga saat ini semuanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Almarhum Sulaiman A. Hudodo telah meninggal dunia di Gorontalo dan semasa hidupnya menikah dengan Farida H. Seni dan telah memperoleh 2 orang anak yaitu Nur Rizki Zyaline Hudodo dan Nur Annisa Hudodo yang semuanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda P.1, berupa silsilah ahli waris dari Almarhumah Ramla Amu, jika dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P.2, P.3, P.4, P5 P6, P.7, P.8, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari Almarhumah Ramla Amu, adalah para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Rizki Hudodo dan Nur Annisa Hudodo adalah ahli waris pengganti dari ayahnya bernama Almarhum Sulaiman A. Hudodo karena meninggal lebih dahulu dari Almarhumah Ramla Amu (pewaris);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah ditemukan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan dapat menarik kesimpulan bahwa Almarhumah Ramla Amu meninggal dunia pada tanggal 21 April 2004, sehingga orang yang hidup dan berhak menjadi ahli warisnya adalah empat orang anaknya yaitu Farid A. Hudodo, Mohamad Endang A. Hudodo, Saiful A. Hudodo dan Suyisanar Vivi A. Hudodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, maka ahli waris pengganti dari Almarhum Sulaiman A. Hudodo adalah Nur Rizki Zyaline Hudodo dan Nur Annisa Rizki Hudodo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum



sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli Waris dari Almarhumah Ramla Amu adalah ;
  - 2.1. Farid A. Hudodo, (anak laki-laki);
  - 2.2. Mohamad Endang A. Hudodo, (anak laki-laki);
  - 2.3. Saiful A. Hudodo, (anak laki-laki);
  - 2.4. Suyisanar Vivi A. Hudodo, (anak perempuan);
3. Menetapkan ahli Waris pengganti dari Almarhum Sulaiman A. Hudodo adalah :
  - 3.1. Nur Rizki Zyaline Hudodo (anak perempuan);
  - 3.2. Nur Annisa Hudodo (anak perempuan);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 Hijriah oleh kami **Drs. Satrio AM. Karim** sebagai Ketua Majelis, **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH** dan **Drs. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Hj. Sumaya Alhasni** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota :	Ketua Majelis,
<b>1. H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH</b>	<b>Drs. Satrio AM. Karim</b>



2. Drs. Mukhlis, MH	
	<b>Panitera Pengganti,</b>
	<b>Dra. Hj. Sumaya Alhasni</b>

Rincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  - 2 Biaya ATK : Rp. 50.000,-
  - 3 Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-
  - 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  - 5 Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer